



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 257 TAHUN 1965.  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMANDO OPERASI BERDIKARI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas KOTARI dipandang perlu untuk mengangkat seorang Kepala Staf KOTARI;  
b. bahwa Brigadir Djenderal Achmad Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri /Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, dianggap tjakap untuk memimpin Staf KOTARI;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.256 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat  
Brigadir Djenderal TNI. ACHMAD JUSUF,

Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Pergudangan Luar Negeri, sebagai KEPALA STAF KOTARI.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 September 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk salinan jang sah  
Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

ttd.

SUKARNO.-

ttd.

DJAMIN.-

Sesuai dengan salinan aslinja  
An.Pd.Kepala Bagian Kearsipan  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I  
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,

(K A S M I N).-